



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Permohonan PKPU yang diajukan oleh :

1. Nama : James Widjaja ;

NIK : 3578140801780002 ;
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 08 Januari 1978 ;
Umur : 44 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Agama : Kristen ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Bukit Palma E-2/9, Rt/Rw : 008/004
Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan
Pakal, Surabaya ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU I ;**

**2. Nama : Goenawan
Boediharto ;**

NIK : 3578080105660001 ;
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 01 Mei 1966 ;
Umur : 56 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Agama : Katholik ;
Warga Negara : Indonesia ;
Alamat : Pucang Jajar Utara 16, Rt/Rw : 002/001
Kelurahan Kertajaya, Kecamatan
Gubeng, Kota Surabaya ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU II ;**

Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Mochammad Fauzie, S.H., dan Hari Kisbandrio, S.H., Para Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Fauzie & Rekan”**, beralamat di Jalan Pradah Kalikendal 6 / 35 Surabaya,

Hal. 1 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2022, terlampir dalam berkas perkara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon PKPU** ;

Terhadap

1. **PT. Bokor Mas**, Yang Beralamat di Kabupaten Mojokerto, Jalan Pahlawan No.29, Desa/Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU I** ;
2. **PT. Universal Strategic Alliance (USA)**, beralamat di Jl.Pahlawan No.29 A, Desa/Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU II** ;
3. **PT. Puraperkasa Jaya**, beralamat di Jl.Pahlawan No.31 A, Desa/Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU III** ;

Termohon PKPU I, Termohon PKPU II, dan Termohon PKPU III, alam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Hariyanto, S.H., M.Hum., dan M. Syahrian Pratidina, S.H., Para Advokad pada **Kantor Advokad, Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus "Hariyanto & Partners"** beralamat di Jl. Tidar 28.II, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 02 November 2022, terlampir dalam berkas perkara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon PKPU** ;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

setelah membaca berkas perkara yang berhubungan dalam perkara ini;

Setelah mendengar dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas dan

Laporan Tim Pengurus ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Oktober 2023 di bawah Register Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby, telah mengajukan permohonan PKPU dan telah diperbaiki sebagai berikut:

Hal. 2 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU I DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa, PEMOHON PKPU I telah menjalin hubungan hukum dengan TERMOHON PKPU I (**PT.BOKOR MAS**), yang mana PEMOHON PKPU I memberikan pinjaman modal kepada TERMOHON PKPU I sebagaimana tanda terima Kwitansi tanggal **05 Februari 2022 Senilai Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)** dan Kwitansi Tanggal **07 Februari 2021 Senilai Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)**, sehingga total utang TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU I sebesar **Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah)**.
2. Bahwa berdasarkan **Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tertanggal 07 Februari 2021** yang dibuat oleh Pemohon PKPU I dengan TERMOHON PKPU I, menyebutkan jangka waktu pelunasan hutang adalah selama 12 bulan yaitu terhitung mulai tanggal **07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022**.
3. Bahwa, pada kenyataannya sampai dengan lewatnya Tanggal Jatuh Tempo, Termohon PKPU I belum juga membayar Tagihan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Pemohon PKPU I. Karenanya, **Termohon PKPU I telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah lalai dan ingkar janji** dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar Utang sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo;
4. Bahwa, **TERMOHON PKPU I** juga mempunyai utang pada **PEMOHON PKPU II** yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tanda terima Kwitansi tanggal 09 Oktober 2021 dan sesuai Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tertanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat oleh Pemohon PKPU II dan Termohon PKPU I, jangka waktu pelunasan hutang tersebut adalah selama 6 bulan terhitung mulai tanggal **09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2022**;
5. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang TERMOHON PKPU I (PT.BOKOR MAS) kepada PEMOHON PKPU II tersebut yang jatuh tempo pada tanggal 09 April 2022, sama sekali belum dibayar sehingga TERMOHON PKPU I (PT.BOKOR MAS) dengan ini menurut hukum dinyatakan telah wanprestasi terhadap Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tersebut, sehingga wajib membayar seluruh nilai terutang berdasarkan Perjanjian Penyelesaian kepada PEMOHON PKPU II, termasuk namun tidak terbatas pada Utang;

Hal. 3 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas dengan merujuk kepada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) alinea ketiga UU Kepailitan, dapat dipahami dengan sangat mudah dan sederhana bahwa demi hukum Utang yang dimiliki oleh Termohon PKPU I **TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SERTA WAJIB DIBAYAR OLEH TERMOHON PKPU I KEPADA PARA PEMOHON PKPU SEJAK TANGGAL JATUH TEMPO SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS ("Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih")**;

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) alinea ketiga UU Kepailitan:

"Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase."

II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PEMOHON PKPU DENGAN PARA TERMOHON PKPU II dan TERMOHON PKPU III, DALAM PERKARA A QUO

7. Bahwa, terhadap Utang Termohon PKPU I pada Pemohon PKPU I sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 07 Februari 2022 **telah dijamin oleh Termohon PKPU II, dan Termohon PKPU III**, yang secara tanggung renteng/tanggung ikut menjamin pelunasan Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih oleh Pemohon PKPU I terhadap Termohon PKPU I, sebagaimana dibuktikan dengan telah ditandatanganinya perjanjian-perjanjian berikut:

Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) tertanggal **08 Februari 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon PKPU I dengan **PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE (USA)** (Termohon PKPU II), serta **PT. PURAPERKASA JAYA**, (Termohon PKPU III);

(selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Perusahaan**") yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang.

8. Bahwa, begitu juga terhadap Utang Termohon PKPU I pada Pemohon PKPU II sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal tanggal 09 April 2022, **telah dijamin oleh Termohon PKPU II, dan Termohon PKPU III** yang secara tanggung renteng/tanggung ikut menjamin pelunasan Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih

Hal. 4 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon PKPU II, sebagaimana dibuktikan dengan telah ditandatanganinya perjanjian-perjanjian berikut:

Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) tertanggal **12 April 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon PKPU II dengan **PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE (USA)** (Termohon PKPU II), dan **PT. PURAPERKASA JAYA** (Termohon PKPU III);

(selanjutnya disebut "**Perjanjian Jaminan Perusahaan**") yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang.

9. Bahwa, kedua Perjanjian Jaminan Perusahaan tersebut diatas pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, ikut menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada Para Pemohon PKPU, dimana dalam hal Termohon PKPU I lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas utangnya berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan utang maka Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat wajib membayar sepenuhnya seluruh kewajiban Termohon PKPU I berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan utang kepada Pemohon PKPU;

b. Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III, setuju melepaskan semua dan setiap hak untuk meminta kepada Termohon PKPU I supaya harta bendanya disita dan digunakan lebih dulu untuk melunasi utangnya kepada Para Pemohon PKPU. Serta melepaskan hak-hak yang membebaskan kewajiban Penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III, telah mengikatkan diri dengan memberikan Jaminan Perusahaan kepada Para Pemohon PKPU. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III bertanggung jawab untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Para Pemohon PKPU, apabila Termohon PKPU I sendiri tidak memenuhinya;

Hal. 5 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Pasal 1820 KUHPerdata mengatur:

*“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, **guna kepentingan si berutang**, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.”*

11. Bahwa, selanjutnya **Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III, TELAH MELEPASKAN HAK-HAK ISTIMEWANYA** selaku penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata yang diatur secara tegas dalam Perjanjian Jaminan Perusahaan;

12. Bahwa, dengan telah dilepaskannya hak-hak istimewa Termohon PKPU II, dan Termohon PKPU III, selaku penjamin dari TERMOHON PKPU I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1832 KUHPerdata, Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III, tidak dapat menuntut agar seluruh aset Termohon PKPU I habis terjual terlebih dahulu untuk melunasi utang Termohon PKPU I kepada Para Pemohon PKPU sebelum Para Pemohon PKPU menuntut pertanggungjawaban dari **Termohon PKPU II, Termohon PKPU III**, Dengan kata lain Para Pemohon PKPU dapat langsung meminta pertanggungjawaban dari **Termohon PKPU II, Termohon PKPU III**, di mana Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III, wajib bertanggung jawab atas seluruh utang Termohon PKPU I kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Pasal 1832 KUHPerdata mengatur:

“Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

- 1. apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual;**
- 2. apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung-menanggung; dalam hal mana akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang tanggung-menanggung;**
- 3. jika si berutang dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;**
- 4. jika si berutang berada dalam keadaan pailit;**
- 5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.”**

Hal. 6 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, merupakan fakta hukum yang sebenarnya bahwasanya Termohon PKPU I belum melaksanakan kewajibannya dalam melunasi pembayaran Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Para Pemohon PKPU karenanya Para Pemohon PKPU telah juga mengirimkan Surat Teguran dan Surat Somasi kepada **Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III**, selaku penjamin dari Termohon PKPU I untuk memberikan peringatan dan melakukan penagihan agar mereka segera melunasi Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih;

14. Bahwa, namun demikian **Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III**, dalam kedudukannya selaku penjamin atas utang-utang Termohon PKPU I belum juga melunasi Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Para Pemohon PKPU sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo*;

15. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, telah terbukti secara tegas bahwa terdapat hubungan hukum antara masing-masing **Termohon PKPU II**, **Termohon PKPU III**, (selaku penjamin utang Termohon PKPU I) dengan Para Pemohon PKPU sehubungan dengan Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih;

16. Bahwa, sehubungan dengan Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih yang tidak juga dibayar oleh Termohon PKPU I, Para Pemohon PKPU sesungguhnya telah melakukan segala upaya dan dengan berbagai macam cara untuk menegur, mengingatkan, menagih dan/atau meminta baik Termohon PKPU I maupun Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III selaku penjamin untuk segera memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih kepada Para Pemohon PKPU, diantaranya:

a. Pemohon PKPU I mengirimkan:

- 1) Surat Peringatan (Somasi) Pertama tertanggal **12 Agustus 2022** kepada Termohon PKPU I, Termohon PKPU II, Termohon PKPU III,; dan
- 2) Surat Peringatan (Somasi) Kedua, tertanggal **22 Agustus 2022** kepada Termohon PKPU I, Termohon PKPU II, Termohon PKPU III;

b. Pemohon PKPU II mengirimkan:

- 1) Surat Peringatan (Somasi) Pertama tertanggal **17 Juli 2022** kepada Termohon PKPU I, Termohon PKPU II, Termohon PKPU III; dan

Hal. 7 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



2) Surat Peringatan (Somasi) Kedua tertanggal 26 Juli 2022 kepada Termohon PKPU I, Termohon PKPU II, Termohon PKPU III;

selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Surat Teguran atau Somasi**”.

Bahwa, walaupun Surat Teguran atau Somasi telah Para Pemohon PKPU kirimkan kepada Para Termohon PKPU, **namun MASIH JUGA LALAI SERTA TIDAK JUGA MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT** sesuai tenggang waktu pembayaran yang diberikan sebagaimana disampaikan di dalam masing-masing Surat Teguran atau Somasi tersebut.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, terdapat fakta hukum bahwa Para Pemohon PKPU berkedudukan dan merupakan Kreditor dari Para Termohon PKPU, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan, yang berbunyi:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

Karenanya, Para Pemohon PKPU **MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI KREDITOR YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU A QUO** terhadap Termohon PKPU I, Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III, maka sudah selayaknya agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU a quo.

III. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1) DAN AYAT (3) UU KEPAILITAN

17. Bahwa, Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

Selanjutnya, Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan mengatur bahwa:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Hal. 8 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



18. Bahwa, Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan PKPU adalah sebagai berikut:

- a. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari debitor (*in casu* **Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III**) kepada kreditor (*in casu* Para Pemohon PKPU);
- b. Debitor (*in casu* **Termohon PKPU I, Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III**) memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor; dan
- c. Bahwa, Kreditor (*in casu* Para Pemohon PKPU) memperkirakan bahwa debitor (*in casu* **Termohon PKPU I Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III**) tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut;

Adapun syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi oleh Para Pemohon PKPU, yaitu sebagaimana diuraikan di bawah ini:

IV. TERMOHON PKPU I, TERMOHON PKPU II dan TERMOHON PKPU III, ADALAH DEBITOR DARI PARA PEMOHON PKPU YANG MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

19. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, telah menunjukan dan membuktikan adanya fakta hukum bahwa **TERMOHON PKPU I BEGITU JUGA TERMOHON PKPU II dan TERMOHON PKPU III ADALAH DEBITOR DARI PARA PEMOHON PKPU** sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan yang berbunyi:

"Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan."

20. Bahwa, dengan demikian terdapat fakta hukum yang dapat dibuktikan **secara sederhana**, bahwasanya Termohon PKPU I, Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III, merupakan **debitor** dari Para Pemohon PKPU sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:

- Termohon PKPU I merupakan debitor dari Pemohon PKPU I dibuktikan berdasarkan adanya Utang yang timbul dari hubungan hukum antara Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU I berdasarkan **Kwitansi tanggal 05 Februari 2022 dan Kwitansi Tanggal 07 Februari 2021, dan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tertanggal 08 Februari 2022**, yang karenanya mengakibatkan Termohon PKPU memiliki kewajiban untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU;
- Termohon PKPU I merupakan debitor dari Pemohon PKPU II dibuktikan berdasarkan adanya Utang yang timbul dari hubungan hukum

Hal. 9 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



antara Pemohon PKPU II dengan Termohon PKPU I **Kwitansi tanggal 09 Oktober 2021 dan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tertanggal 09 Oktober 2021**, yang karenanya mengakibatkan Termohon PKPU memiliki kewajiban untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU;

- Termohon PKPU II dan Termohon PKPU III merupakan debitor dari Para Pemohon PKPU dibuktikan berdasarkan adanya penjaminan yang diberikan oleh Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, berdasarkan Perjanjian Jaminan Perusahaan yang menyebabkan Termohon PKPU II, Termohon PKPU III, secara tanggung renteng/tanggung menanggung menjadi pihak yang berkewajiban utama untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU;

Bahwa selain itu, berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 18 di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai adanya fakta hukum lainnya, yaitu **Para Termohon PKPU juga memiliki kewajiban utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Pemohon PKPU** sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi:

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar **utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih**, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban **pembayaran utang**, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."*

DENGAN DEMIKIAN, TELAH JELAS DAN TERANG BAHWA PARA TERMOHON PKPU I, TERMOHON PKPU II DAN TERMOHON PKPU III, MERUPAKAN DEBITOR DARI PARA PEMOHON PKPU DAN MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.

V. PARA TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

21. Bahwa, ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan mengatur mengenai syarat permohonan PKPU harus terdapat lebih dari 1 (satu) kreditor, sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi:

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor".

22. Bahwa, dengan diajukan Permohonan PKPU in casu oleh dua orang Kreditor yaitu Para Pemohon PKPU dengan demikian telah terpenuhi

Hal. 10 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pengajuan PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan tersebut di atas.

23. Bahwa, berdasarkan uraian mengenai fakta yang disertai dengan bukti sebagaimana dimaksud di atas, maka **telah terbukti secara sah dan sederhana bahwa Para Termohon PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan terhadap Para Termohon PKPU telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan;**

VI. PARA PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN BAHWA PARA TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT

24. Bahwa, Permohonan PKPU *a quo* diajukan oleh Para Pemohon PKPU berdasarkan adanya fakta bahwa Para Termohon PKPU mempunyai Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU sebagaimana telah diuraikan secara terperinci di atas;

25. Bahwa, Para Pemohon PKPU telah dapat membuktikan bahwa Para Termohon PKPU telah terbukti secara sederhana tidak melakukan pembayaran terhadap Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih, dan bahkan sampai dengan tanggal dimana Permohonan PKPU *a quo* ini diajukan, padahal **PARA PEMOHON PKPU TELAH SECARA PATUT MENEGUR DAN/ATAU MEMBERIKAN PERINGATAN KERAS KEPADA PARA TERMOHON PKPU UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBAN UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT LEBIH DARI 1 (SATU) KALI**, sebagaimana telah diuraikan di atas;

26. Bahwa, terhitung sejak Surat Teguran atau Somasi yang dikirimkan oleh Para Pemohon PKPU kepada Para Termohon PKPU sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo* ini, Pemohon PKPU tidak pernah menerima respon, balasan dan/atau penjelasan apapun dari Para Termohon PKPU sebagai bentuk itikad baik yang sangat mendasar, yang setidaknya dapat memberikan informasi mengenai kemampuan dan/atau kesanggupan dari Para Termohon PKPU untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Para Pemohon PKPU;

27. Bahwa, merupakan fakta hukum bahwa Para Termohon PKPU tidak pernah melakukan pembayaran atas Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih tersebut meskipun telah dilakukan penagihan dan peringatan serta peneguran oleh Para Pemohon PKPU, oleh karenanya **MAKA TELAH**

Hal. 11 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CUKUP ALASAN BAGI PARA PEMOHON PKPU UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU A QUO KEPADA PARA TERMOHON PKPU DAN CUKUP BERALASAN PULA UNTUK MENYATAKAN BAHWA PARA TERMOHON PKPU TIDAK MAMPU MELAKUKAN PELUNASAN ATAUPUN PEMBAYARAN ATAS UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT;

28. Bahwa, uraian tersebut di atas juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

VII. PERMOHONAN PKPU A QUO DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN)

29. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon PKPU, maka demi hukum telah **TERBUKTI SECARA SEDERHANA** bahwa:

- a. Terpenuhinya unsur **ADANYA HUBUNGAN HUKUM YANG SAH ANTARA PARA PEMOHON PKPU SELAKU KREDITOR DENGAN PARA TERMOHON PKPU SELAKU DEBITOR, SEBAGAIMANA DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN PERJANJIAN PENYELESAIAN DAN PENGAKUAN UTANG, SERTA PERJANJIAN JAMINAN PERUSAHAAN;**
- b. Terpenuhinya unsur **ADANYA UTANG PARA TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN HARUS DIBAYAR (DUE AND PAYABLE) KEPADA PARA PEMOHON PKPU BERDASARKAN: (I) PERJANJIAN PENYELESAIAN DAN PENGAKUAN UTANG; DAN (II) PERJANJIAN JAMINAN PERUSAHAAN;**
- c. Terpenuhinya unsur **PARA TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR, YAKNI JAMES WIDJAJA (PEMOHON PKPU I) dan GOENAWAN BOEDIHARTO (PEMOHON PKPU II).**

30. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **TELAH DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA PERMOHONAN PKPU A QUO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menyatakan:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menerangkan mengenai "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang-utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan Pailit."

31. Bahwa, dengan demikian, yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah **KREDITOR DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA DEBITOR BERUTANG KEPADANYA, DAN UTANG TERSEBUT BELUM DIBAYARKAN OLEH DEBITOR KEPADANYA DAN TELAH JATUH WAKTU SERTA DAPAT DITAGIH, KEMUDIAN PARA PEMOHON PKPU DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA PARA TERMOHON PKPU MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR;**

VIII. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

32. Bahwa, dari uraian tersebut di atas jelas bahwa Permohonan PKPU a quo telah memenuhi persyaratan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan.

33. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan *juncto*. Lampiran I Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan ("**SEMA No. 2/2016**") *juncto*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal didaftarkan Permohonan PKPU ini, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di

Hal. 13 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor, sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi:

Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan:

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, **harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara** dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor."*

SEMA No. 2/2016:

"(Jangka Waktu Penetapan PKPU Sementara) 20 hari kerja sejak tanggal didaftarkan surat permohonan (paling lambat) - yang diajukan oleh kreditor."

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020

"Permohonan PKPU Diajukan oleh Kreditor – Putusan harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak permohonan didaftarkan (Pasal 225 ayat (3) UUK PKPU)"

34. Bahwa, Majelis Hakim pemeriksa perkara yang kami hormati, bahwa dengan dapat dibuktikan persyaratan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan telah terpenuhi, **MAKA DEMI HUKUM PERMOHONAN PKPU A QUO SUDAH SEPATUTNYA DAN SELAYAKNYA UNTUK DIKABULKAN;**

IX. PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN TIM PENGURUS

35. Bahwa, dengan dapat dikabulkannya Permohonan PKPU a quo secara sederhana maka dengan ini Pemohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menunjuk Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses PKPU a quo;

36. Bahwa, selain itu, Para Pemohon PKPU juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menunjuk dan mengangkat:

Hal. 14 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Sdr. SURURI, S.H., M.H.**, yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.114.AH.04.03.2018 tanggal 31 Januari 2018, berkantor di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya, Telp. 081330969714;

b. **Sdr. RYAN MARTINO HARTONO, S.H.**, yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-297 AH.04.03-2018 tanggal 11 Oktober 2018, berkantor di HARTONO SETIAWAN LAW OFFICE, beralamat di Pakuwon Centre 23rd Floor Jl. Embong Malang No.1-5 kode Post 60261;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU *a quo* yang berdasarkan keterangannya sendiri berhak menjabat baik sebagai Pengurus dalam proses PKPU maupun sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan, dan tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Pengurus dalam perkara PKPU *a quo*, serta tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara kepailitan maupun PKPU pada saat ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap:

1. **PT.BOKOR MAS**/Termohon PKPU I;
2. **PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE (USA)**, /Termohon PKPU II;
3. **PT. PURAPERKASA JAYA**/Termohon PKPU III;

dan menyatakan:

1. **PT.BOKOR MAS**/Termohon PKPU I;
2. **PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE (USA)**, /Termohon PKPU II;
3. **PT. PURAPERKASA JAYA**/Termohon PKPU III;

berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap:

1. **PT.BOKOR MAS**/Termohon PKPU I;

Hal. 15 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE (USA)**, /Termohon PKPU II;

3. **PT. PURAPERKASA JAYA**/Termohon PKPU III;

untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan ini;

3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap:

1. **PT.BOKOR MAS**/Termohon PKPU I;

2. **PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE (USA)**, /Termohon PKPU II;

3. **PT. PURAPERKASA JAYA**/Termohon PKPU III;

4. Menunjuk dan mengangkat:

a. **Sdr. SURURI, S.H., M.H.**, yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.114.AH.04.03.2018 tanggal 31 Januari 2018, berkantor di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya, Telp. 081330969714;

b. **Sdr. RYAN MARTINO HARTONO, S.H.**, yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-297 AH.04.03-2018 tanggal 11 Oktober 2018, berkantor di HARTONO SETIAWAN LAW OFFICE, beralamat di Pakuwon Centre 23rd Floor Jl.Embong Malang No.1-5 kode Post 60261;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila:

1. **PT. BOKOR MAS**/Termohon PKPU I;

2. **PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE (USA)**, /Termohon PKPU II;

3. **PT. PURAPERKASA JAYA**/Termohon PKPU III;

dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan Pailit;

5. Membebaskan seluruh biaya pengadilan kepada:

1. **PT. BOKOR MAS**/Termohon PKPU I;

2. **PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE (USA)**, /Termohon PKPU II;

3. **PT. PURAPERKASA JAYA**/Termohon PKPU III;

Hal. 16 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 29 Nopember 2022 telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa, menunjuk **Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Surabaya Nomor : 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.NiagaSby tanggal 29 November 2022 ("Putusan")**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

2. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU:

3. Menetapkan,

1. **PT.BOKOR MAS**/Termohon PKPU I;
2. **PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE (USA)**, /Termohon PKPU II;
3. **PT. PURAPERKASA JAYA**/Termohon PKPU III;

Dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45(empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

4. Menunjuk Sdr. **Erintuah Damanik, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Sebagai Hakim Pengawas;

5. Menunjuk dan mengangkat:

c. **Sdr. SURURI, S.H., M.H.**, yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.114.AH.04.03.2018 tanggal 31 Januari 2018, berkantor di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya, Telp. 081330969714;

d. **Sdr. RYAN MARTINO HARTONO, S.H.**, yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-297 AH.04.03-2018 tanggal 11 Oktober 2018, berkantor di HARTONO SETIAWAN

Hal. 17 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAW OFFICE, beralamat di Pakuwon Centre 23rd Floor
Jl. Embong Malang No.1-5 kode Post 60261;

Sebagai Pengurus dalam perkara PKPU ini ;

6. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dini dinyatakan selesai ;

Para Termohon telah dinyatakan dalam keadaan PKPUS dengan segala akibat hukumnya

2. Bahwa, menunjuk Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.NiagaSby, tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya mengabulkan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan dibacakan yang mana pkpu sementara sampai dengan 45 hari jatuh pada tanggal 13 januari 2023;

3. Bahwa, menunjuk Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.NiagaSby, tanggal 13 januari 2023 yang pada pokoknya mengabulkan pemberian PKPU tetap selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan dibacakan yang mana pkpu tetap sampai dengan 60 hari jatuh pada tanggal 14 maret 2023;

4. Bahwa, menunjuk Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.NiagaSby, tanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya mengabulkan pemberian PKPU tetap selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan dibacakan yang mana pkpu tetap sampai dengan 60 hari jatuh pada tanggal 12 Mei 2023;

5. Bahwa, menunjuk Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.NiagaSby, tanggal 12 Mei 2023 yang pada pokoknya mengabulkan pemberian PKPU tetap selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan dibacakan yang mana pkpu tetap sampai dengan 60 hari jatuh pada tanggal 11 Juli 2023;

6. Bahwa, menunjuk Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.NiagaSby, tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya mengabulkan pemberian PKPU tetap selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan dibacakan yang mana pkpu tetap sampai dengan 30 hari jatuh pada tanggal 10 Agustus 2023;

7. Bahwa, kami selaku Hakim Pengawas yang ditunjuk telah mengikuti rapat-rapat kreditor yang diselenggarakan oleh Tim Pengurus serta menerima

Hal. 18 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kerja Pengurus tertanggal 07 Agustus 2023 yang pada Pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Laporan Kerja Pengurus

1. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : **73/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.NiagaSby**, tanggal 29 November 2022 (selanjutnya disebut "**Putusan PKPUS PT.Bokor Mas, PT.Universal Strategic Alliance, PT.Pura Perkasa Jaya**") (**Lampiran 1**), **PT.Bokor Mas, PT.Universal Strategic Alliance, PT.Pura Perkasa Jaya** telah dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) yang berbunyi :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU:

2. Menetapkan,

1. **PT.BOKOR MAS**/Termohon PKPU I;

2. **PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE (USA)**, /Termohon PKPU II;

3. **PT. PURAPERKASA JAYA**/Termohon PKPU III;

Dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45(empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

3. Menunjuk Sdr. **Erintuah Damanik, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Sebagai Hakim Pengawas;

4. Menunjuk dan mengangkat:

a. **Sdr. SURURI, S.H., M.H.**, yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.114.AH.04.03.2018 tanggal 31 Januari 2018, berkantor di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya, Telp. 081330969714;

b. **Sdr. RYAN MARTINO HARTONO, S.H.**, yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-297 AH.04.03-2018 tanggal 11 Oktober 2018, berkantor di **HARTONO SETIAWAN LAW OFFICE**,

Hal. 19 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Pakuwon Centre 23rd Floor Jl.Embong Malang No.1-5
kode Post 60261;

Sebagai Pengurus dalam perkara PKPU ini ;

5. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) sampai dengan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dini dinyatakan selesai ;

2. Bahwa, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor : **73/Pdt.Sus-
PKPU/2022/ PN.NiagaSby**, tanggal 01 Desember 2022 (selanjutnya disebut
"Penetapan Hakim Pengawas tanggal 01 Desember 2022") (Lampiran 2),
telah menetapkan antara lain :

M E N E T A P K A N :

1. Menentukan Rapat Kreditor Pertama dilaksanakan pada hari Jum'at,
tanggal 09 Desember 2022, jam 10.00 WIB, bertempat di Gedung
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno
no 18 Surabaya;
2. Menunjuk surat kabar harian : Republika dan Surya Untuk
mengumumkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal
226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Menyatakan batas akhir pengajuan tagihan bagi Para Kreditor
**PT.Bokor Mas, PT.Universal Strategic Alliance, PT.Pura Perkasa
Jaya**, pada Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2022, di Alamat Kantor
tim Pengurus yang bertempat di HARTONO SETIAWAN LAW OFFICE,
beralamat di Pakuwon Centre 23rd Floor Jl.Embong Malang No.1-5 kode
Post 60261 dan Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep,
Surabaya, Telp. 081330969714;
4. Rapat verifikasi/pencocokan piutang terhadap Para Kreditor **PT.Bokor
Mas, PT.Universal Strategic Alliance, PT.Pura Perkasa Jaya**, dan
Kantor Pajak, akan dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 03 Januari
2023 , jam 10.00 WIB di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno no 18 Surabaya;
Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Surabaya untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Tim Pengurus:
 - a. **Sdr. SURURI, S.H., M.H.**, yaitu Kurator dan Pengurus
yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum No. AHU.114.AH.04.03.2018 tanggal 31 Januari 2018,

Hal. 20 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep,
Surabaya, Telp. 081330969714;

b. Sdr. RYAN MARTINO HARTONO, S.H., yaitu Kurator
dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum No. AHU-297 AH.04.03-2018
tanggal 11 Oktober 2018, berkantor di HARTONO
SETIAWAN LAW OFFICE, beralamat di Pakuwon Centre 23rd
Floor Jl. Embong Malang No.1-5 kode Post 60261;

5. Menetapkan Rapat Kreditor **PT.Bokor Mas, PT.Universal Strategic Alliance, PT.Pura Perkasa Jaya** untuk mengadakan Pembahasan Perdamaian dan Pemungutan Suara, pada Hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 Jam 10.00 WIB bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno no 18 Surabaya;
3. Bahwa, pada Hari Senin tanggal 05 Desember 2022, Tim Pengurus telah mengumumkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) **PT.Bokor Mas, PT.Universal Strategic Alliance, PT.Pura Perkasa Jaya** (PKPUS) dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu:
Harian Republika (**Lampiran 3**) dan Harian Surya (**Lampiran 4**), serta telah memuat Pengumuman tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 (**Lampiran 5**);
4. Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 06 Desember 2022 melalui surat tercatat Tim Pengurus telah mengirimkan Surat kepada Debitur dan Para Kreditor tercatat sesuai dengan data Debitur PKPUS terkait dengan Pemberitahuan Putusan PKPU Sementara dan Pemberitahuan Jadwal-Jadwal Proses dalam PKPU a quo (**Lampiran 6**);
5. Bahwa, pada tanggal 30 November 2022 Tim Pengurus telah melakukan Kunjungan ke Alamat Kantor Debitur PKPU untuk bertemu dengan Principal Debitur untuk menjelaskan kepada Debitur mengenai Proses PKPU a quo serta mengingatkan tanggung jawab debitor demi kelancaran proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) serta Tim Pengurus memberikan permintaan Dokumen yang diperlukan dalam Proses PKPU 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.NiagaSby; (**Lampiran 7**)
6. Bahwa, selanjutnya Tim Pengurus telah memberikan pelayanan kepada Para Debitur dan Para Kreditor mengenai aspek-aspek hukum sehubungan dengan adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo;

Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak

Hal. 21 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, dalam Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Raya Arjuno No. 16-18, Rapat Kreditur tersebut dihadiri oleh Principal Debitur dan Kuasanya beserta Para Kreditur sesuai dengan Daftar Hadir (**Lampiran 8**) kesemua Kreditur yang mengajukan Tagihan dalam Proses PKPU a quo kesemuanya telah dicocokkan dan tidak ada perbedaan mengenai sifat maupun jumlah tagihan antara yang diajukan oleh Kreditor dengan apa yang diakui oleh Debitur;
8. Bahwa terhadap 2 Kreditur yang terlambat mengajukan tagihan dalam Proses PKPU a quo, Para Kreditur yang Hadir menyatakan tidak keberatan dengan hal tersebut dengan syarat 2 Kreditur atas nama PT.Tunas Alfin dan PT.H.M. Sampoerna,Tbk tidak diberikan Hak atas suara, dan Hal tersebut telah disepakati bersama oleh para Pihak;
9. Bahwa, adapun Hasil dari Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak telah terbentuk Daftar Piutang tetap terverifikasi (Terlampir dalam Daftar Piutang Tetap Termasuk Kreditur Asing Baru Terverifikasi atas Nama Premium Tobacco Asia Ltd dengan nilai tagih sebesar 70.000 Usd dengan ketentuan Kurs tengah per-tanggal putusan sebesar Rp 15.364)
10. Bahwa, dalam Rapat Kreditur , debitur PKPU menyampaikan Draft Rencana Perdamaian bersama dengan Financial Advisor yang ditunjuk untuk meminta diberikan Perpanjangan PKPU tetap selama, untuk selanjutnya akan dilaksanakan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian;

PROSES-PROSES PEMBERIAN PKPU TETAP

11. Bahwa terhadap Debitur PKPU telah diberikan beberapa Perpanjangan PKPU tetap antara lain :
1. Bahwa, menunjuk Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : **73/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.NiagaSby**, tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya mengabulkan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan dibacakan yang mana pkpu sementara sampai dengan 45 hari jatuh pada tanggal 13 Januari 2023;
2. Bahwa, menunjuk Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : **73/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.NiagaSby**, tanggal 13 Januari 2023 yang pada pokoknya mengabulkan pemberian PKPU tetap selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan dibacakan yang mana pkpu tetap sampai dengan 60 hari jatuh pada tanggal 14 Maret 2023;

Hal. 22 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, menunjuk Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : **73/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.NiagaSby**, tanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya mengabulkan pemberian PKPU tetap selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan dibacakan yang mana pkpu tetap sampai dengan 60 hari jatuh pada tanggal 12 Mei 2023;

4. Bahwa, menunjuk Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : **73/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.NiagaSby**, tanggal 12 Mei 2023 yang pada pokoknya mengabulkan pemberian PKPU tetap selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan dibacakan yang mana pkpu tetap sampai dengan 60 hari jatuh pada tanggal 11 Juli 2023;

5. Bahwa, menunjuk Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : **73/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.NiagaSby**, tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya mengabulkan pemberian PKPU tetap selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan dibacakan yang mana pkpu tetap sampai dengan 30 hari jatuh pada tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Hakim Pengawas, Pengurus dan para Kreditor tanpa hadirnya Debitor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Laporan Hakim Pengawas, alasan Pengurus serta Kreditor yang pada pokoknya mohon agar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) Tetap berakhir, karena Debitor dalam daftar pencarian orang (DPO) dan tidak dapat hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah, sehingga atas ketidakhadiran Debitor tersebut Kreditor tidak menyetujui pemberian perpanjangan PKPU Tetap sebagaimana ketentuan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Selanjutnya, Hakim Pengawas Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby merekomendasikan bahwa dikarenakan pada saat acara rapat-rapat kreditur Termohon PKPU tidak hadir, sehingga sepatutnya Termohon PKPU dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 23 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan PKPU adalah sebagaimana tersebut diatas ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Laporan Hakim Pengawas dalam perkara Nomor : 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby; tertanggal 25 Agustus 2023 adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses PKPU, Para Kreditor Tercatat hadir dalam Rapat-Rapat Kreditor dan pada pokoknya dalam Rapat-Rapat Kreditor tersebut telah dilakukan Verifikasi tagihan dan selanjutnya Tim Pengurus telah membuat suatu daftar yang memuat Tagihan yang diajukan kepada Debitor PKPU serta melaksanakan Rapat-Rapat Kreditor dan telah sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 228, Pasal 281 ayat (1), Pasal 289 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 228

- (1) Pada hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1), Pengadilan harus mendengar Debitor, Hakim Pengawas, pengurus dan Kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.
- (2) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
- (3) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.
- (5) Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam

Hal. 24 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4), Debitor dinyatakan pailit. -

- (6) Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. -

Pasal 281

- 1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan: -
- a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan--
 - b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 289

“Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).”

Menimbang bahwa Debitor PKPU PT. BOKOR MAS, PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE, PT. PURA PERKASA JAYA (dalam PKPU) telah mengajukan Proposal Rencana Perdamaian tertanggal Agustus 2023 yang diajukan oleh Debitor PKPU PT. BOKOR MAS, PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE, PT. PURA PERKASA JAYA (dalam PKPU) guna menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada para Kreditor;

Hal. 25 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena dalam Rapat Kreditor pada tanggal 24 Agustus 2023 tersebut Para Kreditor yang hadir telah memberikan suaranya terkait dengan Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur PKPU PT. BOKOR MAS, PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE, PT. PURA PERKASA JAYA (dalam PKPU);

Menimbang bahwa, terhadap Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur PKPU PT. BOKOR MAS, PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE, PT. PURA PERKASA JAYA, Para Kreditor yang hadir telah menyatakan Sikapnya untuk Menerima atau Menolak Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 Undang-Undang 37 Tahun 2004 ;

Menimbang bahwa, voting pemungutan suara terhadap Proposal Rencana Perdamaian PT. BOKOR MAS, PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE, PT. PURA PERKASA JAYA (dalam PKPU) yang dilaksanakan pada Rapat Kreditor dengan agenda Pemungutan Suara tertanggal 24 Agustus 2023 hasilnya adalah sebagai berikut :

Kreditor Separatis

Total Hak Atas Suara yang Hadir : 60.165 dari 60.165 Total Hak atas Suara (100%)

- a. Sebanyak 3 Kreditor Separatis dari Total 3 Kreditor yang mewakili 60.165 Hak atas Suara dengan Nilai Hutang sebesar Rp. 601.646.700.768,22 **(100%)** menyatakan **MENOLAK** usulan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur PKPU ;

Kreditor Konkuren

Total Hak Atas Suara yang Hadir : 15.960 dari Total 18.270 Hak atas Suara (87,35%)

- a. Sebanyak 7 Kreditor Konkuren yang Hadir dari Total 34 Kreditor yang Hadir mewakili 2.480 Hak atas Suara dengan Nilai Hutang sebesar Rp. 24.794.968.720,- **(15,53%)** menyatakan **MENERIMA** usulan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur PKPU ;
- b. Sebanyak 26 Kreditor Konkuren yang Hadir dari Total 34 Kreditor yang Hadir mewakili 13.480 Hak atas Suara dengan Nilai Hutang sebesar Rp. 134.027.762.161,- **(84,46%)** menyatakan **MENOLAK** usulan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur PKPU ;

Hal. 26 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebanyak 1 Kreditor Konkuren yang Hadir dan **TIDAK MENGGUNAKAN HAK** untuk Voting;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor dan menunjuk Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan :

“(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”

Menimbang , berdasarkan dari hasil voting tersebut, maka Proposal Perdamaian PT. BOKOR MAS, PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE, PT. PURA PERKASA JAYA (dalam PKPU) dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa oleh karena Proposal Perdamaian PT. BOKOR MAS, PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE, PT. PURA PERKASA JAYA (dalam PKPU) TIDAK MEMENUHI SYARAT untuk dapat diterima dan/atau di Sahkan (Homologasi) maka Proposal Perdamaian DINYATAKAN DITOLAK, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan;

Pasal 289

“Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan

Hal. 27 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).”

Menimbang, Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka menurut hukum Debitor PKPU PT. BOKOR MAS, PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE, PT. PURA PERKASA JAYA (dalam PKPU) harus dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat menurut Hukum Termohon PKPU PT. BOKOR MAS, PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE, PT. PURA PERKASA JAYA (dalam PKPU) haruslah dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor dinyatakan pailit, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Kurator yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Debitor PKPU PT. BOKOR MAS, PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE, PT. PURA PERKASA JAYA telah dinyatakan pailit, maka untuk pembebasan harta pailit perlu ditunjuk kurator sebagaimana datur dalam Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004;

Menimbang Bahwa Tim Pengurus PT. BOKOR MAS, PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE, PT. PURA PERKASA JAYA dalam Perkara 73/ Pdt.Sus-PKPU /2022/PN.Niaga.Sby yaitu :

a. **Sdr. SURURI, S.H., M.H.**, yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.114.AH.04.03.2018 tanggal 31 Januari 2018, berkantor di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya, Telp. 081330969714;

b. **Sdr. RYAN MARTINO HARTONO, S.H.**, yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-297 AH.04.03-2018 tanggal 11 Oktober 2018, berkantor di HARTONO SETIAWAN LAW OFFICE, beralamat di Pakuwon Centre 23rd Floor Jl.Embong Malang No.1-5 kode Post 60261;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus yang bersangkutan telah bekerja dengan baik, Independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon PKPU dan Termohon PKPU maupun Para Kreditor untuk itu Majelis Hakim Perkara

Hal. 28 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 73/ Pdt.Sus-PKPU /2022/PN.Niaga.Sby selanjutnya menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus PT. BOKOR MAS, PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE, PT. PURA PERKASA JAYA dalam Perkara 73/ Pdt.Sus-PKPU / 2022/PN.Niaga.Sby sebagai Tim Kurator PT. BOKOR MAS, PT. UNIVERSAL STRATEGIC ALLIANCE, PT. PURA PERKASA JAYA dalam Perkara Nomor 73/ Pdt.Sus-PKPU /2022/PN.Niaga.Sby;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya Imbalan Jasa bagi Tim Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator tugas-tugasnya dengan berpedoman pada aturan yang berlaku setelah Kurator yang bersangkutan menjalankan tugasnya dalam perkara pemberesan kepailitan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 289 ayat (6) jo Pasal 292, Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon PKPU I PT. Bokor Mas, Yang Beralamat di Kabupaten Mojokerto, Jalan Pahlawan No.29, Desa/Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Termohon PKPU II PT. Universal Strategic Alliance (USA), beralamat di Jl.Pahlawan No.29 A, Desa/Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Termohon PKPU III PT. Puraperkasa Jaya, beralamat di Jl.Pahlawan No.31 A, Desa/Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. ERINTUAH DAMANIK, S.H.,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat **Sdr. SURURI, S.H., M.H.**, yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.114.AH.04.03.2018 tanggal 31 Januari 2018, berkantor di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya, Telp. 081330969714 dan **Sdr. RYAN MARTINO HARTONO, S.H.**, yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Hal. 29 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum No. AHU-297 AH.04.03-2018 tanggal 11 Oktober 2018, berkantor di HARTONO SETIAWAN LAW OFFICE, beralamat di Pakuwon Centre 23rd Floor Jl.Embong Malang No.1-5 kode Post 60261;

4. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
5. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 7.629.000,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023**, oleh kami **Slamet Suripto, SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudar, SH.,M.Hum.** dan **Taufan Mandala, SH, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby tanggal 28 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon PKPU, Kuasa Para Termohon PKPU, Para Kreditor dan Tim Pengurus.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

■ PNPB Rp. 2.000.000,-

Hal. 30 Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Biaya Proses	Rp. 169.000,-
▪ Relas Panggilan	Rp. 5.400.000,-
▪ Biaya PNPB Panggilan	Rp. 40.000,-
▪ Redaksi	Rp. 10.000,-
▪ Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 7.629.000,-

(tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)